



P U T U S A N

Nomor 50 /PID.Sus/2018/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama Lengkap : **SUKRISNO** ;
Tempat lahir : Banyuwangi.
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 14 Juni 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Jalan Uluwatu I No. 51, Br. Teba, Kel.
Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab.

Badung;

Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik , sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum , sejak tanggal 6 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri , sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017;
4. Penuntut Umum , sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar , sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar , sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 50/Pid.Sus/2018/PN-Dps tanggal 24 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2018/PN-Dps tanggal 24 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUKRISNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I berupa: ganja sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **SUKRISNO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bh tas minibel warna hitam merk Volcom, didalamnya terdapat 2 (dua) lintingan berisi daun batang biji kering diduga Narkotika jenis Ganja dengan Netto:
 - 0,63 gram (kode A).
 - 0,49 gram (kode B).
 - 1 (satu) kaleng bekas pembungkus rokok gudang garam, didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastic berisi daun batang biji kering diduga Narkotika jenis Ganja dengan Netto : 0,27 gram (Kode C).
 - 2 (dua) bh kertas pelinting rokok.
 - 1 (satu) bh Gunting kecil warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Nota pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa SUKRISNO pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 06.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 bertempat di kamar kos di Jalan Uluwatu I No 52, Br. Teba, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman"*, berupa ganja dengan beratberat bersih 1,39 gram (satu koma tiga puluh sembilan) gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu, 11 Oktober 2017, sekira pukul : 06.00 wita Tim Pemberantasan BNN Kabupaten Badung, yang dipimpin oleh kepala BNN Kabupaten Badung bersama-sama dengan anggota instansi Polri, TNI, Sat Pol PP, Kesbangpol dan aparatur kelurahan Jimbaran melakukan pemeriksaan terhadap penghuni kos-kosan dilingkungan Banjar Teba, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta, Kab. Badung. Pada saat dilakukan test urine terhadap terdakwa, ditemukan hasil kandungan ganja;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan kamar kos yang ditempati oleh terdakwa di Jln. Uluwatu I No. 51, Br. Teba, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung ditemukan : 1 (satu) kaleng bekas pembungkus rokok gudang garam dimeja dapur didalamnya terdapat 1 (satu) plastic berisi daun batang biji kering diduga Narkotika jenis Ganja, 2 (dua) bh kertas pelinting rokok, 1 (satu) bh Gunting kecil warna putih, 1 (satu) bh tas minibel warna hitam merk Volcom



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas kasur, didalamnya terdapat 2 (dua) lintingan berisi daun batang biji kering diduga Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa atas barang bukti yang ditemukan tersebut diakui adalah benar milik terdakwa yang terdakwa simpan sendiri di dalam kaleng bekas pembungkus rokok gudang garam dan didalam tas pinggang merk Volcom yang ada diatas kasur dalam kamar kost terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja dari seseorang yang bernama Bumbum dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud digunakan secara bertahap oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menyimpan narkotika jenis shabu maupun jenis lainnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB: 1078/NNF/2017 tanggal 16 Oktober 2017 dengan kesimpulan:
- 3998/2017/NF s/d 4000/2017/NF berupa ganja seperti tersebut dalam I seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika dan 4001/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari ganja.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud pada *Pasal 111 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa SUKRISNO pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 06.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 bertempat di kamar kos di Jalan Uluwatu I No 52, Br. Teba, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, " *sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", berupa ganja dengan beratbersih 1,39 gram (satu koma tiga puluh sembilan) *gram*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu, 11 Oktober 2017, sekira pukul : 06.00 wita Tim Pemberantasan BNN Kabupaten Badung, yang dipimpin oleh kepala BNN Kabupaten Badung bersama-sama dengan anggota instansi Polri, TNI, Sat Pol PP, Kesbangpol dan aparaturnya melakukan pemeriksaan terhadap penghuni kos-kosan di lingkungan Banjar Teba, Kel. Jimbaran, Kec.

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuta, Kab. Badung. Pada saat dilakukan test urine terhadap terdakwa, ditemukan hasil kandungan ganja;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan kamar kos yang ditempati oleh terdakwa di Jln. Uluwatu I No. 51, Br. Teba, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung ditemukan : 1 (satu) kaleng bekas pembungkus rokok gudang garam dimeja dapur didalamnya terdapat 1 (satu) plastic berisi daun batang biji kering diduga Narkotika jenis Ganja, 2 (dua) bh kertas pelinting rokok, 1 (satu) bh Gunting kecil warna putih, 1 (satu) bh tas minibel warna hitam merk Volcom diatas kasur, didalamnya terdapat 2 (dua) lintingan berisi daun batang biji kering diduga Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa atas barang bukti ganja tersebut diakui adalah benar milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Bumbum dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud digunakan secara bertahap oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggunakan ganja sejak 2 (dua) tahun lalu dengan cara ganja tersebut dicampur dengan tembakau rokok black mentol, kemudian terdakwa linting, menggunakan paper, kemudian terdakwa olesi madu dikertas luarnya agar tidak cepet habis, selanjutnya terdakwa bakar ujungnya kemudian terdakwa hisap berulang-ulang selayaknya orang merokok. Dan terdakwa menggunakan ganja terakhir kali pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wita didalam kamar mandi toilet kpst terdakwa. Setelah menggunakan ganja terdakwa merasakan badannya rileks dan santai dapat tidur nyenyak serta nafsu makan bertambah, dan apabila tidak menggunakan ganja terdakwa merasakan badannya pegal-pegal dan cepat emosidan susah tidur;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis ganja maupun jenis lainnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB: 1078/NNF/2017 tanggal 16 Oktober 2017 dengan kesimpulan:
- 3998/2017/NF s/d 4000/2017/NF berupa ganja seperti tersebut dalam I seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika dan 4001/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari ganja.

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud pada *Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I GEDE NADIANA, SH.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi baru mengetahui identitas Terdakwa setelah yang bersangkutan terjaring razia Narkotika oleh Tim Pemberantasan BNN Kabupaten Badung, yang dipimpin oleh kepala BNN Kabupaten Badung bersama-sama dengan anggota dari instansi Polri, TNI, Sat Pol PP Kab Badung, Kesbangpol Kab Badung dan aparaturnya kelurahan Jimbaran, yang diantaranya saksi bersama teman saksi BRIPKA. HERI SUSENO;
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017, pada pukul : 05.00 Wita bertempat didalam kamar kosnya yang beralamat di Jln. Uluwatu I No. 51, Br. Teba, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, karena terdakwa kedapatan memiliki atau menyimpan barang yang saksi duga Narkotika jenis Ganja tanpa memiliki ijin dari pejabat berwenang;
- Bahwa saat itu awalnya terdakwa tidur didalam kamar kos selanjutnya saksi gedor pintu kamar kos yang ditempati oleh terdakwa, selanjutnya terhadap beberapa penghuni kamar kos dilakukan pemeriksaan urine melalui test Urine, selanjutnya terhadap urine milik terdakwa terdapat kandungan Ganja, selanjutnya kamar kos terdakwa saksi lakukan penggeledahan lalu saksi temukan barang diduga Ganja dalam tas pinggang milik terdakwa dan didalam kaleng bekas pembungkus rokok gudang garam dimeja dapur kamar kosnya;
- Bahwa situasi dan kondisi proses penggeledahan kamar kos terdakwa SUKRISNO berjalan lancar tidak ada perlawanan dari terdakwa, yaitu sebelum saksi menggeledah saksi menanyakan kepada terdakwa apakah memiliki Narkotika, selanjutnya terdakwa menunjuk Umplung atau kaleng bekas pembungkus rokok Gudang Garam dimeja ruang dapur, selanjutnya diambil oleh rekan saksi BRIPKA. HERI SUSENO

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dikeluarkan isinya berupa : 1 (satu) plastic berisi Ganja, 1 (satu) bh) Gunting, 2 (dua) kerta pelinting rokok, kemudian saksi minta menunjukkan sisa Ganjanya yang lainnya lagi, kemudian terdakwa menunjukkan : 1 (satu) bh tas minibel warna warna hitam merk Volcom diatas kasur, lalu saksi ambil kemudian saksi keluarkan isinya didalamnya terdapat : 2 (dua) lintingan Ganja, selanjutnya saksi melanjutkan menggeledah kamarnya namun tidak saksi temukan barang terlarang lainnya;

- Bahwa terkait barang yang saksi duga Ganja yang saksi temukan didalam kamar kosnya tersebut terdakwa menerangkan barang tersebut adalah Narkotika jenis Ganja miliknya sendiri dan terdakwa yang telah menyimpan Ganja dalam kaleng bekas pembungkus rokok gudang garam dan didalam tas pinggang merk Volcom yang ada diatas kasur dalam kamar kosnya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan terdakwa pada saat saksi interogasi, maksud dan tujuan terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika jenis Ganja dalam kamar kosnya tersebut adalah sisa yang dipakai sebelumnya dan rencananya akan digunakan sendiri secara bertahap;
- Bahwa proses penangkapan berawal pada hari Rabu, 11 Oktober 2017, sekira pukul : 06.00 wita Tim Pemberantasan BNN Kabupaten Badung, yang dipimpin oleh kepala BNN Kabupaten Badung bersama-sama dengan anggota instansi Polri, TNI, Sat Pol PP, Kesbangpol dan aparaturnya melakukan pemeriksaan terhadap penghuni kos-kosan dilingkungan Banjar Teba, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta, Kab. Badung selanjutnya pada saat menggeledah kamar kos yang ditempati oleh terdakwa di Jln. Uluwatu I No. 51, Br. Teba, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung ditemukan : 1 (satu) kaleng bekas pembungkus rokok gudang garam dimeja dapur, didalamnya terdapat 1 (satu) plastic berisi daun batang biji kering diduga Narkotika jenis Ganja, 2 (dua) bh kertas pelinting rokok, 1 (satu) bh Gunting kecil warna putih, 1 (satu) bh tas minibel warna hitam merk Volcom diatas kasur, didalamnya terdapat 2 (dua) lintingan berisi daun batang biji kering diduga Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa saksi menerangkan masih mengenali barang-barang tersebut diatas adalah yang saksi sita dari terdakwa SUKRISNO pada saat ditangkap pada hari Rabu, 11 Oktober 2017, pada pukul : 05.00 Wita bertempat didalam kamar kosnya yang beralamat di Jln. Uluwatu I No. 51, Br. Teba, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung.

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi HERI SUSENO, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui identitasnya setelah yang bersangkutan terjaring razia Narkotika dari Tim Pemberantasan BNN Kabupaten Badung, yang dipimpin oleh kepala BNN Kabupaten Badung bersama-sama dengan anggota dari instansi Polri, TNI, Sat Pol PP Kab Badung, Kesbangpol Kab Badung dan aparaturnya kelurahan Jimbaran, yang diantaranya saksi bersama teman saksi;
 - Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017, pada pukul : 05.00 Wita bertempat didalam kamar kosnya yang beralamat di Jln. Uluwatu I No. 51, Br. Teba, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, karena terdakwa kedapatan memiliki atau menyimpan barang yang saksi duga Narkotika jenis Ganja tanpa memiliki ijin dari pejabat berwenang;
 - Bahwa saat itu awalnya terdakwa tidur didalam kamar kos selanjutnya saksi gedor pintu kamar kos yang ditempati oleh terdakwa, selanjutnya terhadap beberapa penghuni kamar kos dilakukan pemeriksaan urine melalui test Urine, selanjutnya terhadap urine milik terdakwa terdapat kandungan Ganja, selanjutnya kamar kos terdakwa saksi lakukan pengeledahan lalu saksi temukan barang diduga Ganja dalam tas pinggang milik terdakwa dan didalam kaleng bekas pembungkus rokok gudang garam dimeja dapur kamar kosnya;
 - Bahwa situasi dan kondisi proses pengeledahan kamar kos terdakwa SUKRISNO berjalan lancar tidak ada perlawanan dari terdakwa, yaitu sebelum saksi menggeledah saksi menanyakan kepada terdakwa apakah memiliki Narkotika, selanjutnya terdakwa menunjuk Umplung atau kaleng bekas pembungkus rokok Gudang Garam dimeja ruang dapur, selanjutnya diambil oleh rekan saksi I gede Nadiana selanjutnya dikeluarkan isinya berupa : 1 (satu) plastic berisi Ganja, 1 (satu) bh) Gunting, 2 (dua) kerta pelinting rokok, kemudian saksi minta menunjukkan sisa Ganjanya yang lainnya lagi, kemudian terdakwa menunjukkan : 1 (satu) bh tas minibel warna warna hitam merk Volcom diatas kasur, lalu saksi ambil kemudian saksi keluaran isinya didalamnya terdapat : 2 (dua) lintingan Ganja, selanjutnya saksi melanjutkan menggeledah kamarnya namun tidak saksi temukan barang terlarang lainnya;

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait barang yang saksi duga Ganja yang saksi temukan didalam kamar kosnya tersebut terdakwa menerangkan barang tersebut adalah Narkotika jenis Ganja miliknya sendiri dan terdakwa yang telah menyimpan Ganja dalam kaleng bekas pembungkus rokok gudang garam dan didalam tas pinggang merk Volcom yang ada diatas kasur dalam kamar kosnya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan terdakwa pada saat saksi interogasi, maksud dan tujuan terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika jenis Ganja dalam kamar kosnya tersebut adalah sisa yang dipakai sebelumnya dan rencananya akan digunakan sendiri secara bertahap;
- Bahwa proses penangkapan Berawal pada hari Rabu, 11 Oktober 2017, sekira pukul : 06.00 wita Tim Pemberantasan BNN Kabupaten Badung, yang dipimpin oleh kepala BNN Kabupaten Badung bersama-sama dengan anggota instansi Polri, TNI, Sat Pol PP, Kesbangpol dan aparaturnya melakukan pemeriksaan terhadap penghuni kos-kosan dilingkungan Banjar Teba, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta, Kab. Badung selanjutnya pada saat menggeledah kamar kos yang ditempati oleh terdakwa di Jln. Uluwatu I No. 51, Br. Teba, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung ditemukan : 1 (satu) kaleng bekas pembungkus rokok gudang garam dimeja dapur, didalamnya terdapat 1 (satu) plastic berisi daun batang biji kering diduga Narkotika jenis Ganja, 2 (dua) bh kertas pelinting rokok, 1 (satu) bh Gunting kecil warna putih, 1 (satu) bh tas minibel warna hitam merk Volcom diatas kasur, didalamnya terdapat 2 (dua) lintingan berisi daun batang biji kering diduga Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa saksi menerangkan masih mengenali barang-barang tersebut diatas adalah yang saksi sita dari terdakwa SUKRISNO pada saat ditangkap pada hari Rabu, 11 Oktober 2017, pada pukul : 05.00 Wita bertempat didalam kamar kosnya yang beralamat di Jln. Uluwatu I No. 51, Br. Teba, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung.

Terhadap keterangan saksi tersebut , Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi KETUT RIMBAWA, S., STP., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa namun dia tinggal kos di Br. Teba, wilayah Kelurahan Jimbaran dan saksi yang menjadi Lurah nya saat ini, saksi mengetahui identitas terdakwa setelah yang bersangkutan terjaring razia Narkotika dari

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Pemberantasan BNN Kabupaten Badung, yang dipimpin oleh kepala BNN Kabupaten Badung bersama-sama dengan anggota dari instansi Polri, TNI, Kesbangpol Kab Badung, Sat. Pol. PP. Kab. Badung, dan Aparatur Kelurahan Jimbaran yang saksi pimpin;

- Bahwa petugas gabungan dari Tim Pemberantasan BNN Kabupaten Badung, bersama-sama dengan anggota dari instansi Polri, TNI, Satuan Pol. PP. Kab. Badung, Kesbangpol Kab. Badung dan Aparatur Kelurahan Jimbaran telah menangkap seorang terdakwa bernama SUKRISNO, pada hari Rabu, 11 Oktober 2017, pada pukul : 06.00 Wita bertempat didalam kamar kosnya yang beralamat di Jln. Uluwatu I No. 51, Br. Teba, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung.;
- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas gabungan dari Tim Pemberantasan BNN Kabupaten Badung, bersama-sama dengan anggota dari instansi Polri, TNI, Satuan Pol. PP. Kab. Badung, Kesbangpol Kab. Badung dan Aparatur Kelurahan Jimbaran, karena kedapatan memiliki atau menyimpan barang diduga Narkotika jenis Ganja tanpa memiliki ijin dari pejabat berwenang;
- Bahwa awalnya petugas gabungan dari Tim Pemberantasan BNN Kabupaten Badung, bersama-sama dengan anggota dari instansi Polri, TNI, Satuan Pol. PP. Kab. Badung, Kesbangpol Kab. Badung dan Aparatur Kelurahan Jimbaran melakukan pemeriksaan melakukan Test Urine terhadap beberapa penghuni kamar kos di Br. Teba, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, yang awalnya terdakwa didalam kamar kosnya selanjutnya digedor kamarnya lalu terdakwa keluar kemudian dilakukan Test Urine, ternyata urine milik terdakwa ditemukan mengandung Narkotika jenis Ganja, selanjutnya kamar kos terdakwa dilakukan penggeledahan oleh Petugas dari BNNK Badung bernama BRIPKA. HERI SUSENO dan AIPDA. I GEDE NADIANA, SH. dengan disaksikan oleh terdakwa dan saksi, beberapa saat kemudian ditemukan barang diduga Ganja didalam kaleng bekas pembungkus rokok gudang garam dimeja dapur kamar kosnya dan didalam tas pinggang milik terdakwa yang ada diatas tempat tidur;
- Bahwa yang disita Petugas gabungan dari BNNK Badung dari terdakwa berupa :
 - 1 (satu) kaleng bekas pembungkus rokok gudang garam dimeja dapur, didalamnya berisi 1 (satu) plastic berisi daun batang biji kering diduga Narkotika jenis Ganja, 2 (dua) bh kertas pelinting rokok, 1 (satu) bh Gunting kecil warna putih yang ditemukan dimeja ruang dapur.

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bh tas minibel warna hitam merk Volcom diatas kasur, didalamnya berisi : 2 (dua) lintingan berisi daun batang biji kering diduga Narkotika jenis Ganja yang ditemukan diatas kasur;
- Bahwa terkait barang yang diduga Narkotika jenis Ganja yang ditemukan petugas dari BNNK Badung tersebut, terdakwa SUTRISNO menerangkan barang tersebut adalah Narkotika jenis Ganja milik terdakwa sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan terdakwa pada saat diinterogasi oleh Petugas dari BNNK Badung, maksud dan tujuan terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika jenis Ganja dalam kamar kosnya tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan ataupun menggunakan narkotika ganja.

Terhadap keterangan saksi tersebut , terdakwa membenarkannya.

4. Saksi I GUSTI MADE WARSA, SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, saksi mengetahui identitasnya setelah yang bersangkutan terjaring razia Narkotika dari Tim Pemberantasan BNN Kabupaten Badung, yang dipimpin oleh kepala BNN Kabupaten Badung bersama-sama dengan anggota dari instansi Polri, TNI, Kesbangpol Kab Badung, Aparatur kelurahan Jimbaran serta Sat Pol. PP. Kab. Badung, yang diantaranya beranggotakan saksi;
- Bahwa Petugas gabungan dari Tim Pemberantasan BNN Kabupaten Badung, bersama-sama dengan anggota dari instansi Polri, TNI, Satuan Pol. PP. Kab. Badung, Kesbangpol Kab. Badung dan Aparatur Kelurahan Jimbaran telah menangkap terdakwa sendirian saja, yaitu pada hari Rabu, 11 Oktober 2017, pada pukul : 06.00 Wita bertempat didalam kamar kosnya yang beralamat di Jln. Uluwatu I No. 51, Br. Teba, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;
- Bahwa sebab terdakwa ditangkap Petugas gabungan dari Tim Pemberantasan BNN Kabupaten Badung, bersama-sama dengan anggota dari instansi Polri, TNI, Satuan Pol. PP. Kab. Badung, Kesbangpol Kab. Badung dan Aparatur Kelurahan Jimbaran, karena kedapatan memiliki atau menyimpan barang yang diduga Narkotika jenis Ganja tanpa memiliki ijin dari pejabat berwenang;
- Bahwa saat itu awalnya petugas gabungan dari Tim Pemberantasan BNN Kabupaten Badung, bersama-sama dengan anggota dari instansi Polri, TNI, Satuan Pol. PP. Kab. Badung, Kesbangpol Kab. Badung dan Aparatur

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jimbaran melakukan pemeriksaan melakukan Test Urine terhadap beberapa penghuni kamar kos di Br. Teba, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, yang awalnya terdakwa didalam kamar kosnya selanjutnya digedor kamarnya lalu terdakwa keluar kemudian dilakukan Test Urine, ternyata urine milik terdakwa ditemukan mengandung Narkotika jenis Ganja, selanjutnya kamar kos terdakwa dilakukan penggeledahan oleh Petugas dari BNNK Badung bernama BRIPKA. HERI SUSENO dan AIPDA. I GEDE NADIANA, SH. dengan disaksikan oleh terdakwa dan saksi, beberapa saat kemudian ditemukan barang diduga Ganja didalam kaleng bekas pembungkus rokok gudang garam dimeja dapur kamar kosnya dan didalam tas pinggang milik terdakwa yang ada diatas tempat tidur;

- Bahwa barang yang disita Petugas gabungan dari BNNK Badung dari terdakwa berupa:
- Bahwa 1 (satu) kaleng bekas pembungkus rokok gudang garam dimeja dapur, didalamnya terdapat 1 (satu) plastic berisi daun batang biji kering diduga Narkotika jenis Ganja, 2 (dua) bh kertas pelinting rokok, 1 (satu) bh Gunting kecil warna putih yang ditemukan dimeja ruang dapur, 1 (satu) bh tas minibel warna hitam merk Volcom diatas kasur, didalamnya terdapat 2 (dua) lintingan berisi daun batang biji kering diduga Narkotika jenis Ganja yang ditemukan diatas kasur;
- Bahwa setelah terdakwa ditanya oleh petugas dari BNNK Badung menerangkan bahwa barang tersebut adalah Narkotika jenis Ganja miliknya sendiri, yang merupakan sisa yang dikonsumsi sebelumnya, yang awalnya terdakwa mendapatkan Ganja tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu lima puluh ribu rupiah) dari seseorang bernama BUMBUM diwarung Kopi di Banyuwangi, Jawa Timur selanjutnya dibawa ke Bali menggunakan motor, lalu disimpan dalam kamar kos, digunakan secara bertahap sedikit demi sedikit, hingga ada penggeledahan dari Tim Gabungan tersebut sehingga sisa Ganja yang disimpan terdakwa dalam kelng bekas pembungkus rokok Gudang Garam dan yang disimpan dalam ats pinggang merk Volcon diatas kasur ditemukan oleh petugas Gabungan tersebut, dan terdakwa SUKRISNO tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang terkait barang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut, selanjutnya terdakwa SUKRISNO dibawa ke Kantor BNN Kabupaten Badung, dan saat ini saksi ketahui perkaranya dilimpahkan ke Sat Resnarkoba Polresta Denpasar.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan kekantor Polresta Denpasar untuk proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas BNN Kab Badung, yang melaksanakan Sweeping dikamar kos-kosan bersama Petugas Kepolisian, Sat Pol PP Kab Badung, Petugas Kelurahan Jimbaran di Br Teba Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, karena terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan narkotika jenis Ganja didalam kamar kos terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang terkait dengan Ganja yang terdakwa miliki tersebut;
- Bahwa ditangkap petugas sendirian, pada hari Rabu 11 Oktober 2017 pada pukul :06.00 wita yang bertempat dikosan terdakwa yang beralamat di Jln. Uluwatu I No. 51, Br. Teba, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;
- Bahwa ada razia posisi terdakwa saat itu sedang tidur dalam kamar bersama anak dan istri terdakwa, lalu di gedor-gedor pintu kosan terdakwa, kemudian terdakwa bangun lalu terdakwa buka ternyata ada petuags gabungan dari BNNK Badung, Kepolisian, Sat Pol PP Badung dan Petugas dari kelurahan Jimbaran yang melakukan sweeping selanjutnya terdakwa dicek KTP terdakwa, lalu dicek urine terdakwa dengan cara urin terdakwa disuruh masukan kedalam gelas dari plastic, yang bertempat didalam kamar mandi terdakwa dengan cara terdakwa dikawal oleh petugasnya, selanjutnya ditest Urine terdakwa hasilnya Positif (+) mengandung Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa barang yang disita oleh petugas BNN Kabupaten Badung dari terdakwa adalah :
 - 1). 1 (satu) bh tas minibel warna hitam merk Volcom yang ditemukan diatas kasur, didalamnya terdapat 2 (dua) linting Narkotika jenis Ganja, yang setelah ditimbang dikantor Sat Resnarkoba Polresta Denpasar terdakwa ketahui Nettonya :

0,63 gram (kode A).
0,49gram (kode B).
 - 2). 1 (satu) kaleng bekas pembungkus rokok gudang garam yang ditemukan dimeja ruang dapur kosan, didalamnya berisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic berisi daun Narkotika jenis Ganja yang setelah ditimbang dikantor Sat Resnarkoba Polresta Denpasar berat netto :0,27 gram (Kode C).
 - 2 (dua) bh kertas pelinting rokok.
 - 1 (satu) bh Gunting kecil warna putih.
- Bahwa setelah terdakwa di test urine dan mengandung Narkotika jenis Ganja tersebut, selanjutnya terdakwa diminta oleh petugas untuk kooperatif menjelaskan dimana Ganja lainnya dan terdakwa ditanya kapan terakhir kali menggunakan Ganja, kemudian terdakwa tunjukkan Umplung atau kaleng bekas pembungkus rokok Gudang Garam dimeja ruang dapur, selanjutnya diambil oleh petugas selanjutnay dikeluarkan isinya berupa : 1 (satu) plastic berisi Ganja, 1 (satu) bh Gunting, 2 (dua) kerta pelinting rokok, selanjutnya terdakwa diminta menunjukkan sisa Ganjanya lagi, kemudian baru terdakwa tunjukkan : 1 (satu) bh tas minibel warna warna hitam merk Volcom, lalu isinya dikeluarkan oleh petugas, terdapat : 2 (dua) lintingan berisi Ganja, kemudian petugas melanjutkan menggeledah seluruh isi kamar kos terdakwa namun tidak menemukan Narkotika atau barang terlarang lainnya, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor lurah Jimbaran dan diberikan sarapan, beberapa saat kemudian terdakwa dibawa ke kantor BNN Kabupaten Badung, beberapa jam kemudian terdakwa dibawa petugas BNN Kabupaten Badung, selanjutnya proses perkara terdakwa dilimpahkan ke Sat Resnarkoba Polresta Denpasar;
 - Bahwa ganja yang telah disita petugas tersebut diatas adalah milik terdakwa sendiri semuanya, Ganja tersebut bisa dalam penguasaan terdakwa atau bisa didalam kamar kos terdakwa karena sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu sewaktu terdakwa pulang ke Banyuwangi, terdakwa beli seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada teman terdakwa bernama BUMBUM yang asli Jajag Banyuwangi selanjutnya terdakwa bawa ke Bali lalu terdakwa pakai sendiri sedikit demi sedikit sampai kemarin ada sweeping dari8 petugas BNN Kabupaten Badung sehingga sisa Ganja yang terdakwa miliki diketemukan oleh petugas yang akhirnya terdakwa diproses saat ini;
 - Bahwa Terdakwa baru membeli 1 (satu) kali kepada BUMBUM tersebut seharga Rp. 350.00,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), penyerahan Ganjanya dengan dibungkus plastic klip lalu dibungkus dengan kotak bekas rokok Sampoerna Mild, selanjutnya dengan cara bertemu langsung diwarung kopi di Jln. Raya Jajag dekat terminal Jajag, Kab. Banyuwangi;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah beli Ganja kepada orang lain, namun terdakwa pernah mendapatkan Ganja secara gratis diberi oleh teman

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa club Vespa yang dari Banyuwangi dan Lumajang saat mereka touring ke Bali;

- Bahwa Terdakwa bisa mengetahui BUMBUM bisa menyediakan Ganja dari informasi teman terdakwa bernama DIDIK dari Club Vespa yang asli Banyuwangi saat touring ke Bali, yang saat itu awalnya bertemu dipantai Kuta lalu dia bertanya kepada terdakwa : **Punya arak bagus ndakmas ?**, lalu terdakwa jawab : **ada**, lalu DIDIK MENGATAKAN : **Nanti terdakwa barter dengan ganja** kemudian terdakwa kasih arak lalu terdakwa diberi ½ (setengah) plastic pembungkus kotak rokok berisi Ganja, lalu DIDIK menjelaskan nanti kalau main ke Banyuwangi tidak ketemu dengan DIDIK terdakwa disuruh menghubungi pengamen diterminal Jajag bernama EDI, mulai saat itu terdakwa mengetahui kalau mau membeli Ganja bisa menghubungi EDI pengamen diterminal Jajag Banyuwangi, yang selanjutnya terdakwa pernah 1 (satu) kali saat pulang ke Banyuwangi mencari EDI lalu memesan Ganja dan ternyata terdakwa diberi nomor HP milik BUMBUM tersebut;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan Ganja sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, yang awalnya Ganjanya terdakwa peroleh dari pemberian teman terdakwa CAK PON saat hari raya lebaran di Tempursari Lumajang, selanjutnya terdakwa jarang-jarang makai Ganja, selanjutnya terdakwa kadang-kadang diajak pakai Ganja bersama – sama atau gantian dengan teman terdakwa GEDE seorang sopir freeland, alamat tinggalnya terdakwa tidak tahu, dibengkel mobil di Jln. Kediri Tuban, Kuta, Badung namun saat ini bengkelnya sudah dibongkar;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Ganja dalam 1 (satu) bulan rata-rata 2 (dua) kali pemakaian dan dalam satu kali menggunakan sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) linting sambil minum bir bintang, dan biasanya terdakwa memakai Ganja bersama teman terdakwa GEDE di bengkel di Jln. Kediri tuban, Kuta, Badung tersebut dan kadang terdakwa juga menggunakan ganja sendirian dikosan dan kadang juga ditempat kerja terdakwa dipantai saat bersih-bersih pagi hari setelah selesai persiapan kerja;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggunakan Ganja adalah agar badan terdakwa terasa rilex dan santai bisa tidur nyenyak dan nafsu makan bertambah banyak;
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan ganja ½ (setengah) linting sisa pemakaian sebelumnya pada hari Selasa, 10 Oktober 2017 sekira pukul : 22.00 wita didalam kamar mandi toilet kosan terdakwa;
- Bahwa efek yang terdakwa alami setelah menggggunakan ganja adalah badan terdakwa terasa rilex dan santai bisa tidur nyenyak dan nafsu makan bertambah banyak, dan apabila tidak mengkonsumsi Ganja badan terdakwa

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersa pegal-pegal dan cepet emosi, nafsu makan berkurang, kadang-kadang terdakwa susah tidur;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan Ganja adalah ganja terdakwa campur dengan tembakau rokok black mentol, kemudian terdakwa linting menggunakan paper, kemudian terdakwa olesi madu dikertas luarnya agar tidak cepet habis, selanjutnya terdakwa bakar ujungnya kemudian terdakwa hisap berulang-ulang selayaknya orang merokok;
 - Bahwa berawal sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi, terdakwa pulag ke Banyuwangi sekira pukul 13.00 wita terdakwa cari EDI seorang pengamen di terminal Jajag Banyuwangi untuk memesan Ganja, selanjutnya setelah ketemu dengan EDI di terminal terdakwa jelaskan ingin beli Ganja kemudian terdakwa dimintai uangnya terlebih dahulu, kemudian terdakwa serahkan uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada EDI, kemudian terdakwa disuruh menunggu dan sore terdakwa disuruh menunggu diwarung kopi didekat terminal yang ditunjukkan EDI didekat Indomaret, sekira pukul 20.00 wita terdakwa datang ke Warung Kopi dimaksud, tidak berapa lama datang seorang laki-laki umur sekitar 45 th, rambut ikal biasa, badan kurus pendek, seperti jangkys menggunakan motor tahun 70 (citol), menghampiri terdakwa lalu bertanya : KRIS YA ? terdakwa jawab : YA BETUL, lalu dia mengatakan : INI MAS BUMBUM LE YANG KAMU ORDER TADI DARI EDI, kemudian terdakwa diberi 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild lalu terdakwa buka tutupnya terdakwa cek ternyata benar ada isi Ganjanya, selanjutnya dia mengatakan : YOWES LE ATI-ATI PAMIT SIK ! yang artinya : YA SUDAH HATI-HATI TERDAKWA BALIK DULU, selanjutnya terdakwa bayar kopi terdakwa diwarung lalu terdakwa pulang dengan membawa Ganja pulang kerumah mertua terdakwa di Pesanggaran Banyuwangi, selanjutnya Ganja tersebut terdakwa bawa ke Bali dengan cara terdakwa selipkan dilipatan baju didalam tas terdakwa saat naik motor, setelah sampai dikosan terdakwa di Jimbaran tersebut lalu Ganjanya terdakwa taruh di Umplung atau kaleng bekas pembungkus rokok Gudang;
 - Bahwa Garam tersebut, selanjutnya terdakwa gunakan sedikit-sedikit seperlunya terdakwa, hingga akhirnya pada hari Rabu, 11 Oktober 2017 pukul : 06.00 wita tersebut ada Sweeping gabungan dari BNN Kabupaten Badung bersama Kepolisian, Sat Pol PP Badung, dan pihak Kelurahan Jimbaran kekosan yang ada di Br. Teba, Kel. Jimbaran saat terdakwa dilakukan test Urine oleh BNN Kabupaten Badung ketahuan menggunakan Ganja, selanjutnya kosan terdakwa digeledah lalu terdakwa tunjukkan Umplung atau kaleng bekas pembungkus rokok Gudang Garam dimeja

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang dapur, selanjutnya diambil oleh petugas selanjutnya dikeluarkan isinya berupa : 1 (satu) plastic berisi Ganja, 1 (satu) bh) Gunting, 2 (dua) kerta pelinting rokok, selanjutnya terdakwa diminta menunjukkan sisa Ganjanya yang lain lagi, kemudian terdakwa tunjukkan : 1 (satu) bh tas minibel warna warna hitam merk Volcom diatas kasur, lalu isinya dikeluarkan oleh petugas, terdapat : 2 (dua) lintingan Ganja, kemudian petugas melanjutkan menggeledah seluruh isi kamar kos terdakwa namun tidak menemukan Narkotika atau barang terlarang lainnya, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor lurah Jimbaran dan diberikan sarapan, beberapa saat kemudian terdakwa dibawa ke kantor BNN Kabupaten Badung, beberapa jam kemudian terdakwa dibawa petugas BNN Kabupaten Badung untuk dilimpahkan perkaranya ke Sat Resnarkoba Polresta Denpasar

- Bahwa mengetahui, apabila memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis Ganja itu dilarang oleh pemerintah dalam Undang-Undang narkotikadari berita televisi, surat kabar, dan dari pembicaraan di masyarakat;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang terkait memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Saksi DR. ANAK AGUNG GEDE HARTAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai dokter Psikiater Konsultan Adikasi (ketergantungan) obat diklinik Lembaga pemasyarakatan Kerobokan Denpasar;
- Bahwa saksi pernah memeriksa terdakwa setelah terdakwa dikirim ke LP Kerobokan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap pasien atas nama : **SUKRISNO** (terdakwa) ditemukan beberapa hal berikut ini :
- Terdakwa merupakan pengguna narkotika, dimana sudah beberapa kali menggunakan narkotika jenis ganja sejak awal tahun 2017;
- Bahwa terdakwa dikenalkan narkotika oleh teman-teman terdakwa yang mula-mula dikasi gratis, kemudian terdakwa membeli ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa menggunakan ganja dikarenakan sebelum menggunakan ganja terdakwa asuka berantem dengan istri terdakwa, dimana setelah menggunakan ganja terdakwa lebih merasa tenang sehingga jarang emosi, dan merasa gembira serta kedekatan dengan keluarga lebih terasa;
- Bahwa Terdakwa hampir setiap hari menggunakan ganja untuk menghilangkan kan lelah fisik sehabis bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa bertekad sangat kuat untuk berhenti menggunakan ganja, dimana setelah dilakukan test urine terhadap Terdakwa setelah di LP Krobokan , hasilnya selalu negatif;
- Bahwa Saksi berpendapat bahwa terdakwa sangat membutuhkan penilaian lebih lanjut dan rehabilitasi sosial yang lebih intensif untuk penggunaan metamfetamina untuk mencegah ketergantungan lebih lanjut dan terdakwa juga sangat membutuhkan lingkungan yang nyaman yaitu berada ditengah-tengah keluarga sehingga memungkinkan terdakwa untuk sedikit demi sedikit menghilangkan ketergantungan terhadap narkoba;
- Bahwa Saksi sangat merekomendasikan untuk melakukan Rehabilitasi dan psikoterapi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bh tas minibel warna hitam merk Volcom, didalamnya terdapat 2 (dua) lintingan berisi daun batang biji kering diduga Narkotika jenis Ganja dengan Netto:
 - 0,63 gram (kode A).
 - 0,49 gram (kode B).
 - 1 (satu) kaleng bekas pembungkus rokok gudang garam, didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastic berisi daun batang biji kering diduga Narkotika jenis Ganja dengan Netto : 0,27 gram (Kode C).
 - 2 (dua) bh kertas pelinting rokok.
 - 1 (satu) bh Gunting kecil warna putih

Barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan semuanya telah membenarkannya dengan demikian barang bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SUKRISNO pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di kamar kos di Jalan Uluwatu I No 52, Br. Teba, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, " telah

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", berupa ganja dengan beratbersih bersih 1,39 gram (satu koma tiga puluh sembilan) gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu, 11 Oktober 2017, sekira pukul : 06.00 wita Tim Pemberantasan BNN Kabupaten Badung, yang dipimpin oleh kepala BNN Kabupaten Badung bersama-sama dengan anggota instansi Polri, TNI, Sat Pol PP, Kesbangpol dan aparatur kelurahan Jimbaran melakukan pemeriksaan terhadap penghuni kos-kosan dilingkungan Banjar Teba, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta, Kab. Badung. Pada saat dilakukan test urine terhadap terdakwa, ditemukan hasil kandungan ganja;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan kamar kos yang ditempati oleh terdakwa di Jln. Uluwatu I No. 51, Br. Teba, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung ditemukan : 1 (satu) kaleng bekas pembungkus rokok gudang garam dimeja dapur didalamnya terdapat 1 (satu) plastic berisi daun batang biji kering diduga Narkotika jenis Ganja, 2 (dua) bh kertas pelinting rokok, 1 (satu) bh Gunting kecil warna putih, 1 (satu) bh tas minibel warna hitam merk Volcom diatas kasur, didalamnya terdapat 2 (dua) lintingan berisi daun batang biji kering diduga Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa atas barang bukti ganja tersebut diakui adalah benar milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Bumbang dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud digunakan secara bertahap oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggunakan ganja sejak 2 (dua) tahun lalu dengan cara ganja tersebut dicampur dengan tembakau rokok black mentol, kemudian terdakwa linting, menggunakan paper, kemudian terdakwa olesi madu dikertas luarnya agar tidak cepet habis, selanjutnya terdakwa bakar ujungnya kemudian terdakwa hisap berulang-ulang selayaknya orang merokok.
- Bahwa terdakwa menggunakan ganja terakhir kali pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wita didalam kamar mandi toilet kost terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis ganja maupun jenis lainnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB: 1078/NNF/2017 tanggal 16 Oktober 2017 dengan kesimpulan:

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3998/2017/NF s/d 4000/2017/NF berupa ganja seperti tersebut dalam I seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika dan 4001/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari ganja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum diatur dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsure-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “ Setiap Orang “

Menimbang, bahwa sampai saat ini dalam praktek penegakan hukum di pengadilan masih menjadi perdebatan yuridis, apakah “**barangsiapa**” atau dalam hal ini “**setiap orang**” merupakan unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terlepas dari perdebatan tersebut, perlu diuraikan bahwa yang dimaksud “**setiap orang**” dalam perkara ini adalah orang sebagai subjek hukum yang didakwakan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Majelis telah memeriksa identitas terdakwa di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terbukti bahwa benar terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut dan berhubungan dengan itu maka unsur “**setiap orang**” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Menyalah gunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 15 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika pengertian Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda dan terkait dengan hal tersebut tanpa hak disini diartikan sebagai tanpa izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia siagnostik*, serta *reagensia* laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2013 tentang Narkotika disebutkan bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga berdasarkan uraian tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Rabu, 11 Oktober 2017, sekira pukul : 06.00 wita Tim Pemberantasan BNN Kabupaten Badung, yang dipimpin oleh kepala BNN Kabupaten Badung bersama-sama dengan anggota instansi Polri, TNI, Sat Pol PP, Kesbangpol dan aparaturnya melakukan pemeriksaan terhadap penghuni kos-kosan dilingkungan Banjar Teba, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta, Kab. Badung.

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar kos yang ditempati oleh terdakwa di Jln. Uluwatu I No. 51, Br. Teba, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung ditemukan : 1 (satu) kaleng bekas pembungkus rokok gudang garam dimeja dapur didalamnya terdapat 1 (satu) plastic berisi daun batang biji kering diduga Narkotika jenis Ganja, 2 (dua) bh kertas pelinting rokok, 1 (satu) bh Gunting kecil warna putih, 1 (satu) bh tas minibel warna hitam merk Volcom diatas kasur, didalamnya terdapat 2 (dua) lintingan berisi daun batang biji kering diduga Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti ganja tersebut diakui adalah benar milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Bumbang dengan cara membeli dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud digunakan secara bertahap oleh terdakwa;

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB: 1078/NNF/2017 tanggal 16 Oktober 2017 dengan kesimpulan bahwa Barang bukti :

- 3998/2017/NF s/d 4000/2017/NF berupa ganja seperti tersebut dalam I seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika dan 4001/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari ganja.

Menimbang, bahwa terdakwa SUKRISNO tidak memiliki ijin dari petugas yang berwenang untuk menguasai Narkotika golongan I tersebut sehingga berdasarkan fakta hukum di atas majelis berpendapat bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a dari Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi , maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf , maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab , maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah , maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diajuttuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasai alasan yang cukup , maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bh tas minibel warna hitam merk Volcom, didalamnya terdapat 2 (dua) lintingan berisi daun batang biji kering diduga Narkotika jenis Ganja dengan Netto:
 - 0,63 gram (kode A).
 - 0,49 gram (kode B).
 - 1 (satu) kaleng bekas pembungkus rokok gudang garam, didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastic berisi daun batang biji kering diduga Narkotika jenis Ganja dengan Netto : 0,27 gram (Kode C).
 - 2 (dua) bh kertas pelinting rokok.
 - 1 (satu) bh Gunting kecil warna putih;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena peredaran narkotika akhir-akhir sudah merambah anak-anak remaja;;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda;
- **Keadaan yang meringankan :**
 - Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
 - Terdakwa masih muda usianya sehingga bisa diharapkan memperbaiki kelakuannya dikemudian hari ;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa disamping itu perlu pula dipertimbangkan bahwa berdasarkan Surat Edaran MARI tanggal 03 September 1973 No. 05 Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2000 dinyatakan bahwa perkara narkotika merupakan perkara yang perlu mendapat perhatian khusus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan cukup mempunyai efek jera dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil bagi terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No.8 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SUKRISNO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif** “;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas minibel warna hitam merk Volcom, didalamnya terdapat 2 (dua) lintingan berisi daun batang biji kering diduga Narkotika jenis Ganja dengan Netto:
 - 0,63 gram (kode A).
 - 0,49 gram (kode B).
 - 1 (satu) kaleng bekas pembungkus rokok gudang garam, didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastic berisi daun batang biji kering diduga Narkotika jenis Ganja dengan Netto : 0,27 gram (Kode C).
 - 2 (dua) bh kertas pelinting rokok.
 - 1 (satu) bh Gunting kecil warna putih;
- di rampas untuk di musnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar , pada hari Senin , tanggal 26 Maret 2018, oleh Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, I Wayan Merta,SH.MH dan Novita Riama, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa , tanggal 27 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Catra,SH , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar , serta dihadiri oleh Ni Komang Suastini ,SH .Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Merta ,SH.MHIda Ayu Nyoman Adnya Dewi.SH.MH

Novita Riama,SH.MH.

Panitera Pengganti

I Made Catra,SH.

Catatan:-----

Dicatat disini bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.50/Pid.Sus/2018/PN.Dps. tanggal26 Maret 2018 dimaksud ;

Panitera Pengganti

I Made Catra,SH.

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2018/PN Dps